

PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)

Yusup¹

yusupnurzidan@gmail.com

ABSTRACT

Especially in muamalah, Islam upholds the importance of justice. All trading exchanges must be carried out in accordance with Islamic regulations. In Islamic law, trading by measuring is permitted as long as the measuring instruments used do not conflict with Islamic law and are accurate. Pertalite is one of the items that requires measuring instruments. Satisfying the right amount is one type of equity in muamalah, if the goods exchanged do not match the actual price, then there will be parties who feel disadvantaged, so that the buyer becomes disadvantaged regarding the goods. In the research there are two problems that will be discussed. 1) How do people buy and sell Pertalite retail bottles in Karangraharja Village, District. North Cikarang? 2) What is the view of Islamic law regarding the act of trading Pertalite retail bottles in Karangraharja Village, District. North Cikarang. This research is subjective, the information in this exploration is obtained from important information and additional information. The information gathering methods used are perception, meetings and documentation. The practice of retail buying and selling liter bottles of Pertalite in Karangraharja Village, North Cikarang District, Bekasi Regency, is the subject of this research. To measure each one liter bottle of gasoline, sellers use visible estimation methods, while traders estimate using inaccurate measuring tools. Viewed from an Islamic law perspective, the act of retail buying and selling Pertalite bottles in Karangraharja Village does contain elements of gharar, but seen from the need to use more merchandise than madharatan. So the act of trading retail liter bottles of Pertalite in Karangraharja Village is permitted based on Islamic regulations.

Keywords: Buying and Selling, Retail Pertalite, Islamic Law

ABSTRAK

Khususnya dalam muamalah, Islam menjunjung tinggi pentingnya keadilan. Semua pertukaran perdagangan harus dilakukan sesuai pengaturan peraturan Islam. Dalam hukum Islam, perdagangan dengan cara takaran diperbolehkan sepanjang alat ukur yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan keakuratannya benar. Pertalite merupakan salah satu barang yang memerlukan alat ukur. Memuaskan takaran yang tepat adalah salah satu jenis ekuitas dalam muamalah, apabila barang yang dipertukarkan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga pembeli menjadi dirugikan terhadap barang tersebut. Dalam penelitian ada dua permasalahan yang akan dibahas. 1) Bagaimana cara masyarakat melakukan jual beli perbotol eceran Pertalite di Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan perdagangan perbotol eceran Pertalite di Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara. Penelitian ini bersifat subjektif, informasi dalam eksplorasi ini diperoleh dari informasi penting dan informasi tambahan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Praktik jual beli eceran botol liter Pertalite di Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi subjek penelitian ini. Untuk mengukur setiap satu liter botol bensin, penjual menggunakan metode perkiraan yang dapat dilihat, sedangkan pedagang memperkirakan menggunakan alat ukur yang tidak akurat. Dilihat dari segi hukum Islam, perbuatan jual beli eceran perbotol Pertalite di Desa Karangraharja memang mengandung unsur gharar, namun dilihat dari perlunya menggunakan barang dagangan yang lebih

¹¹ STAI Haji Agus Salim

banyak dari pada madharatan. Jadi perbuatan memperdagangkan Perbotol liter eceran Peralite di Desa Karangraharja diperbolehkan berdasarkan peraturan Islam.

Kata kunci : *Jual Beli, Peralite Eceran, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang ramah, untuk memenuhi kebutuhannya ada peran dari berbagai orang. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dan bertahan sendiri, apalagi melakukan pemenuhan kebutuhannya. Dengan cara ini, membantu satu sama lain sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Firman Allah SWT :

Artinya: “.....Dan dengan baik hati membantu kamu dalam (mengerjakan) kesalehan dan ketaqwaan, dan tidak membantu kamu dalam berbuat dosa dan kebencian. Takutlah kepada Allah, niscaya Allah sangat ekstrim dalam mendisiplinkan (Al-Maidah (5): 2).

Bentuk bantuannya bermacam-macam, salah satunya yang sering kita lakukan adalah pertukaran dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertukaran dagang meliputi dua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, apabila salah satu pihak tidak menyetujui maka pertukaran tidak sah dilakukan.

Perdagangan menurut fiqh disebut *albay'*(البيع) mengandung arti menjual, menukar, memperdagangkan. Dan Kata *راء الله* *puing shira'* (pembelian). Dengan demikian kata *البيع* “menjual” dan sekaligus juga mengandung arti “membeli”. (Ali Hasan, 2004)

Sesuai dengan istilah (kata-katanya) yang dimaksud dengan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Memperdagangkan produk dengan barang dagangan atau produk dengan uang tunai dengan memberikan hak istimewa properti mulai dari yang satu ke yang berikutnya berdasarkan persetujuan bersama.
2. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat.
“Perdagangan properti dengan properti sebagai perpindahan properti dan kepemilikan.
3. Menurut ulama Hanafiyah
“Tukar-menukar harta (objek) dengan harta sebagai perpindahan properti dan kepemilikan. (Rahmat Ali Hasan, 2004).

Beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa hakikat jual beli yakni persetujuan memperdagangkan barang atau produk yang mempunyai harga dengan sengaja antara dua pihak, pihak yang satu mendapatkan barangnya dan pihak yang lain memperolehnya sesuai kesepakatan atau pengaturan yang telah ada. telah didukung oleh syariah. terlebih lagi, setuju

Peraturan moneter Islam sebagai pendidikan yang luas didasarkan pada standar Ushul Fiqh, Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Cara Berpikir Islam yang Sah dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

karena itu, sebagian besar umat Islam memahami masalah keuangan Islam sebagai hipotesis dan praktik moneter yang menjaga jarak strategis dari semua pertukaran yang mengandung riba (premium), maisir (taruhan) dan gharar (teori), berusaha untuk tidak membangun bantuan pemerintah dengan cara yang tidak sesuai. tidak realistis atau merugikan orang lain, menekankan pada bagian ekuitas dibandingkan dengan kemahiran, tidak melakukan investasi dan penukaran barang terlarang, dan berusaha menghargai bantuan sosial pemerintah yang dijunjung tinggi dengan berzakat dan beribadah sesuai dengan Sunatullah.

beberapa landasan hukum yang menyusun alasan berpikir dan memutuskan gagasan masalah keuangan Islam. Beberapa pokok-pokok peraturan Islam antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah alasan yang benar-benar sah untuk ide-ide keuangan Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu yang berasal dari Allah, beberapa bait dalam Al-Qur'an menyinggung perintah manusia untuk menumbuhkan kerangka keuangan yang bermula dari peraturan Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-Jumuah/62:10

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Baik sebagai perkataan, kegiatan, maupun pengakuan (taqirir).

c. Ijma

Ijma adalah aturan sah lainnya yang muncul karena kemajuan dalam jangka panjang. Ijma merupakan kesepakatan baik dari masyarakat setempat maupun para Ulama setempat, mengingat Al-Quran sebagai sumber utama peraturan.

Dalam menyelesaikan muamalah ada beberapa standar, termasuk yang menyertainya.

- a. Memahami kelebihan umat, memfokuskan dan mempertimbangkan berbagai keadaan maupun kondisi yang melingkupi umat. Dalam Pedoman ini kita dapat melihat kontras antara muamalah yang tidak ada habisnya dalam masalah keyakinan, cinta dan etika. Dalam persoalan muamalah, hukum Islam dari satu sudut pandang lebih merupakan penegasan atas berbagai wujud yang dilakukan oleh manusia. Jenis-jenis muamalah yang sudah ada saat ini, kadang-kadang peraturan Hanya jenis-jenis muamalah yang sudah ada saja yang berubah dalam Islam, Beberapa hukum Islam memberlakukan pembatalan pada jenis muamalah tertentu yang sudah ada. Oleh karena itu, Segala yang ditawarkan hukum Islam merupakan pedoman dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap jenis muamalah., misalnya memuat kebaikan bersama, menjaga standar keadilan, dapat dipercaya, saling tolong menolong, tidak menyusahkan, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- b. Bahwa hukum pokok berbagai macam muamalah adalah diperbolehkan sampai ditemukan suatu dalil yang menghalalkannya, dengan maksud bahwa selama tidak ada hukum syar'i yang mengingkari timbulnya suatu muamalah, maka pada saat bermuamalah itu sah. diizinkan. (Veithzal Rivai, dan Andi Buchari,2011).

Perdagangan merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial karena praktik perdagangan menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah suatu persetujuan memperdagangkan barang-barang atau barang-barang yang mempunyai nilai di antara dua pihak, yaitu pihak yang satu memperoleh barang itu dan pihak yang lain memperolehnya sesuai dengan pengertian atau syarat-syarat yang telah sah menurut syariat dan diselesaikan. (Hendi Suhendi, 2002). Dalam melakukan kegiatan perdagangan, pihak yang melaksanakan perdagangan harus mengatakan yang sejujurnya dan adil.

Verifikasi keaslian dan kepatutan dalam perdagangan, khususnya keberadaan muatan dan ukuran serta norma yang sesuai harus benar-benar diperhatikan. (Neni Sri Imaniyati,2002) Catatan keuangan merupakan gambaran keadilan dan kebenaran, karena dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengukur dan menimbang dengan sungguh-sungguh menggunakan takaran yang tepat dan keseimbangan yang tepat. (Fachruddin, 1992).

Seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan kerap hadir dalam kehidupan umat manusia, khususnya permasalahan moneter, sehingga Islam hadir untuk berkonsentrasi penuh pada permasalahan tersebut guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Aktivitas moneter tidak bisa dipisahkan dari urusan regulasi dan keuangan, regulasi dan keuangan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, mengingat regulasi dan keuangan saling melengkapi bagaikan dua manusia yang saling membutuhkan. Regulasi moneter merupakan kajian regulasi yang berkaitan dengan masalah keuangan secara interdisipliner dan kompleks. (Abdul Manan, 2012).

Pada umumnya, individu melakukan aktivitas keuangan (bisnis) untuk mengatasi masalah mereka. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan berdagang BBM jenis Pertalite. Pemanfaatan BBM jenis Pertalite di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kendaraan roda dua maupun roda empat. Bbm jenis Pertalite bisa didapat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jenis bahan bakar minyak umumnya tersedia seperti Pertamina, Pertalite dan solar. Penyedia utama bahan bakar adalah Organisasi Pertambangan Minyak dan Gas Negara (Pertamina).

Pertalite merupakan cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar terbuat dari hidrokarbon dan digunakan sebagai bahan bakar pada mesin sepeda motor. Bahan bakar pertalite berasal dari penyulingan minyak bumi yang ditambah zat tambahan bahan tambahan.

Sesuai Tetra Ethyl Lead, Pertalite merupakan bahan bakar jenis sulingan yang ramah lingkungan karena adanya zat peneduh tambahan. Pertalite sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dll. (<http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 maret 2024).

Dengan demikian, Pertalite sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik roda empat menggunakan bahan bakar bensin. Untuk mengatasi permasalahan BBM, pembelian dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang pembelinya berasal dari seluruh lapisan masyarakat, baik kendaraan eksklusif maupun kendaraan dinas.

Sebagian besar stasiun pengisian bahan bakar di beberapa wilayah banyak berdiri. Faktanya, banyak stasiun layanan eceran pertalite di jalan-jalan penting yang menghubungkan antara wilayah dengan wilayah yang berbeda. Namun ada juga pembelian yang bisa dilakukan di berbagai tempat, misalnya: pedagang eceran bahan bakar minyak pertalite yang menyediakan bahan bakar untuk digunakan masyarakat pada umumnya. Menemukan pengecer pertalite di pinggir jalan dan bahkan berdagang di rumah adalah hal yang sangat diharapkan. Banyak pedagang eceran minyak bumi yang melakukan kesalahan penafsiran, khususnya dengan mengurangi takarannya. Padahal dalam berdagang tidak boleh ada sedikitpun kecurasan yang dilakukan pedagang terhadap pembeli. Alasan mereka melakukan ini adalah untuk mencari keuntungan lebih.

Banyak keuntungan yang didapat dengan adanya pertalite eceran di daerah, jarak membeli pertalite di SPBU jauh, sehingga warga membeli bahan bakar pertalite di pengecer terdekat. Tak bisa dipungkiri, selain mudah dijual, para pedagang juga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Masyarakat tertentu di Desa Karangraharja menjadikan perdagangan pertalite eceran sebagai usaha tambahan yang terpisah dari usaha warung lainnya, misalnya warung sembako, sanggar, dan lain-lain. Para penjual minyak bumi eceran dengan alasan kebutuhan yang sangat besar. Dengan menggunakan botol bekas sebagai wadah atau tempat minyak bumi, perbotol berisi 1 liter minyak bumi Pertalite.

sebenarnya Pertamina tidak membolehkan membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di pengecer. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 53 dan 55 Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Tim Visi Yustisia, 2012). Hasil observasi sementara peneliti di lapangan terhadap proses jual beli eceran minyak bumi jenis pertalite di wilayah Desa Karangraharja, Daerah Cikarang Utara, maka kami melihat adanya proses jual beli eceran minyak bumi jenis pertalite yang tidak sesuai dengan pemerintah. dan pedoman dalam jual beli. Dari kenyataan tersebut, peneliti terpacu untuk lebih mendalami perdagangan pertalite eceran tersebut.

Uraian berikut ini membedakan dan menjelaskan persoalan bagaimana praktik perdagangan eceran BBM jenis pertalite di Desa Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perdagangan eceran BBM jenis pertalite di Desa Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perdagangan eceran bahan bakar minyak di Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem perdagangan eceran bahan bakar minyak di Desa Karangraharja, Kec. Cikarang Utara, Bekasi.

Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam melakukan transaksi dan pembelian yang baik dan jelas sesuai kesepakatan. Intinya sebagai referensi tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan

dipercaya dapat menjadi bahan pemikiran bagi para penjual dalam menyelesaikan pertukaran perdagangan yang jelas dan wajar dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menafsirkan penelitian melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat masalahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Lexy J. Moleong, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena sifat penjualan Petalite yang menguntungkan, praktik perdagangan eceran pertalite semakin menjamur dan meluas di Desa Karangraharja. Dalam menjual, tindakan seorang penjual selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi pribadinya. Alasan di balik tindakan seorang penjual adalah apa yang memotivasi mereka.

Meskipun sebagian masyarakat Desa Karangraharja bekerja di sektor perdagangan, sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor industri sebagai buruh atau pekerja lepas harian. Selama bertahun-tahun, sektor perdagangan Desa Karangraharja banyak mengalami perubahan. Pertumbuhan kawasan perbelanjaan di tiga kompleks perumahan rakyat di Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi—Perum Central, Perum Puri Mutiara Indah, dan Perum Grand Cikarang City—menjadi indikator utama proses ini.

Beberapa orang yang diwawancarai mengaku menjual bahan bakar Pertalite untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu klaimnya adalah mereka mendapat untung besar dengan menjual minyak Pertalite secara eceran, membelinya di SPBU seharga Rp 10.000 dan menjualnya kembali seharga Rp 12.000 hingga harganya mencapai Rp 13.000.

Jika kita fokus pada faktor pertama yang memotivasi penjual bensin eceran di Desa Karangraharja, yaitu keuntungan yang mereka peroleh, takaran yang mereka jual kurang dari satu liter, dan harga yang mereka kenakan untuk sebotol bensin jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka jual. mengenakan biaya untuk satu liter di pompa bensin. Di sisi lain, hal ini berkaitan dengan sanksi terhadap pedagang yang menjual bensin eceran karena tidak cukup ketat dalam pengawasannya. Akibatnya, para pedagang tetap menjual bensin dalam kemasan meski ada larangan di SPBU dan larangan di Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebenarnya sedikit keuntungan bukanlah hal yang utama dalam berdagang, baik pedagang maupun pembeli sama-sama diuntungkan dan mendapat nikmat. Karena perdagangan tidak termasuk pembodohan dalam memperkirakan dan harus sesuai dengan peraturan Islam. Jika melihat hasil wawancara, tidak ada satupun pedagang yang mengukur jumlah bensin dalam botol dengan alat ukur satu liter. Sebaliknya, mereka memperkirakan ukurannya lalu mengisi botol bensin pertama dan mencocokkannya dengan botol kedua, dan seterusnya.

Di Desa Karangraharja, praktik perdagangan bertentangan dengan prinsip keadilan. Pedagang eceran BBM di Desa Karangraharja bertindak tidak wajar atau curas dengan takaran 1 liter menggunakan botol. Bisa dikatakan para pengecer itu curas dan tidak sesuai dalam memperkirakan literan, mereka tidak mencurangi tindakan yang seharusnya satu liter menjadi perbotol. dengan memperoleh keuntungan lebih, mereka melakukan kecurasan yang mengakibatkan pembeli dirugikan.

Kecurasan didalam mengukur dan menimbang mendapat dilarang dalam Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah menghilangkan kebebasan orang lain. Dengan demikian, pedagang yang berbuat curang ketika menaksir dan menimbang, akan dikenai siksa dalam kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam Q.S Al-Muthaffin : 1-3.

Mengingat hasil wawancara tersebut, peneliti berasumsi bahwa individu tertentu yang membeli bahan bakar pertalite eceran dengan takaran lebih rendah hal tersebut tidak menjadi masalah besar selama ada perbedaan kecil untuk

mencapai 1 liter. Namun, sangat bijaksana bagi pedagang untuk mengukur bahan bakar secara akurat sehingga konsumen yang membeli bahan bakar tidak merasa putus asa.

Dalam gagasan keuangan Islam, kesopanan menyiratkan tidak bersikap zalim dan tidak dilanggar. Mungkin saja "ukuran sama adalah takaran sama" tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam karena tidak memberikan motivasi kepada individu yang benar-benar bekerja keras. (Adiwarman A. Karim, 2011). Dalam aksi jual beli pertalite eceran di desa Karangraharja terdapat keculasan dalam penyajian takaran. Praktik ini tidak sah karena pedagang eceran BBM pertalite culas dalam memperkirakan, sehingga jual beli tidak diperbolehkan secara syariah. Sebab, praktik di bidang jual beli masih jauh dari standar syariah. Para penjual pertalite eceran curang dan eksploitatif dalam memperkirakan, tidak memenuhi estimasi yang seharusnya satu liter tetapi memperkirakan menggunakan botol untuk memperoleh keuntungan.

Faktanya, menjual minyak bumi secara eceran juga membawa keuntungan bagi pembeli yang kendaraannya mogok atau kehabisan bahan bakar dalam perjalanan. Aksesibilitas BBM pertalite eceran perbotol akan membantu para pengemudi ini tanpa harus mendorong kendaraan mereka ke stasiun pengisian bahan bakar. Terdapatnya saling membutuhkan antara penjual dengan konsumen dan tidak adanya pemaksaan dalam jual beli, maka cara ini menjadikan jual beli tersebut substansial dan dibolehkan.

Perilaku penjual Pertalite eceran di desa Karangraharja masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Karena masih ada jual beli yang tidak sesuai dengan standar kepercayaan dan kebenaran, seperti jual beli yang menggunakan perkiraan, pertukaran yang merugikan satu pihak, dan penjual yang fokus pada kecenderungan memperoleh keuntungan di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an secara tegas tidak membolehkan semua jual beli yang mengandung unsur kecurangan, keculasan atau penbohongan yang dilakukan dalam struktur apa pun terhadap umat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Alquran Q.S An-nisa: 29.

SIMPULAN

Para penjual Pertalite eceran di Desa Karangraharja, Daerah Cikarang Utara menjadikan penjualan eceran minyak bumi sebagai bisnis sampingan yang terpisah dari usaha utama mereka, misalnya toko sembako, toko perbaikan, dll. Para pedagang membuka usaha tambahan karena mereka mendapat keuntungan besar dari penjualan bahan bakar. Untuk menjual pertalite secara eceran, penjual membeli bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan kendaraan roda dua yang tangki kendaraannya sudah dimodifikasi. Sesudah membeli di stasiun pengisian, penjual kemudian memindahkan bahan bakar dari tangki motor yang sudah dimodifikasi dengan cara memindahkannya ke dalam botol sesuai takaran yang ditentukan oleh penjual. Setelah diisi dengan bahan bakar eceran, bahan bakar tersebut siap untuk dijual. Meski diatur dalam pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, namun para pedagang tetap berjualan karena tidak adanya informasi mengenai pedoman tersebut.

Para penjual pertalite eceran di desa Karangraharja, Daerah Cikarang Utara, masih jauh dari konsep jual beli secara syaria dengan baik dalam menjalankan bisnis perdagangannya yang harus sesuai dengan yang dituangkan dalam hukum Islam. Kebutuhan pembeli akan pertalite terbantu dengan hadirnya penjual pertalite eceran, hal ini sesuai dengan standar masalah yang mendatangkan keuntungan. Meskipun demikian, standar keadilan, kebenaran tidak sejalan dengan perilaku pedagang pertalite eceran minyak bumi di desa Karangraharja. Karena ada unsur keculasan dengan mengurangi jumlah satu liter dalam satu wadah minyak bumi dan pedagang yang membeli minyak bumi di SPBU yang notabene dilarang melakukan penjualan kembali. Perilaku para penjual ini masih jauh dari standar keadilan dan kepercayaan. Cara berperilaku para pedagang pertalite eceran minyak bumi harus siap memikul tanggungjawab atas apa yang telah mereka lakukan, baik cara berperilaku mereka positif atau negatif, mereka akan dianggap bertanggung jawab kepada umat selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. I; Kencana. Jakarta.
- Adiwarman A. Karim. (2011). *Ekonomi Makro Islam*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h. 113.
- Fachruddin. (1992). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Rineka Cipta. Jakarta
- Farkhani. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke 3. STAIN Press. Salatiga
- Hendi Suhendi (2002). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- <http://www.majalahpendidikan.com>,
- Rachmat Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lexy J. Moleang. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Neni Sri Imaniyati (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju. Bandung.
- Veithzal Rivai, dan Andi Buchari. (2011). *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*
- Tim Visi Yustisia. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Trans Media Pustaka. Jakarta
- Al-Maidah (5): 2